

DISABILITAS  
2020

PERDA NO. 2, LD 2020/NO. 2, TLD 2, 43 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Oleh karena perlu upaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum daerah yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No. 11 Tahun 2014.
  - Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran masyarakat difabel adalah sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , maka perlu adanya regulasi di Tingkat daerah sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan di dalam melakukan pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Dalam Perda ini antara lain diatur mengenai ragam penyandang disabilitas, peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2020.